



**KEPASTIAN HUKUM BERLAKUNYA *POST-NUPTIAL AGREEMENT*  
PADA PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NO.073/PDT.P/2017/PA.JB)**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**MEGARINI ADILA PUTRI LUBIS**

**1710611177**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

JUDUL :

**KEPASTIAN HUKUM BERLAKUNYA *POST-NUPTIAL AGREEMENT*  
PADA PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NO.073/PDT.P/2017/PA.JB)**

**MEGARINI ADILA PUTRI LUBIS**

**1710611177**

Artikel Jurnal ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jakarta, 18 Februari 2021

Mengetahui,



Dekan

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

NIP. 196706081994031005

Kepala Program Studi

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Pembimbing

Siti Nurul Intan Sari. D, S.H., M.Kn.

NIP. 0006108701

## LEMBAR PENGESAHAN

Artikel Jurnal diajukan oleh :

Nama : Megarini Adila Putri Lubis  
NIM : 1710611177  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Jurnal : Kepastian Hukum Berlakunya Post-Nuptial Agreement Pada Perkawinan Campuran (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No.073/Pdt.P/2017/Pa.Jb)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.  
Ketua



Sulastri, S.H., M.H.  
Anggota I



Siti Nurul Intan Sari D, S.H., M.Kn.  
Anggota II



Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.  
Ketua

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : Selasa, 02 Februari 2021

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/tesis/disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan artikel jurnal ini maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Megarini Adila Putri Lubis

NPM : 1710611177

Tanggal : 18 Februari 2021

Jakarta, 18 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Megarini Adila Putri Lubis

**PERNYATAAN PEPRSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
~~AKHIR/ARTIKEL JURNAL/TESIS~~ UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Megarini Adila Putri Lubis  
NPM : 1710611177  
Fakultas : Hukum  
Perogram Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/~~Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM BERLAKUNYA POST-NUPTIAL AGREEMENT  
PADA PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NO.073/PDT.P/2017/PA.JB)**

Jakarta, 18 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Megarini Adila Putri Lubis

**KEPASTIAN HUKUM BERLAKUNYA *POST-NUPTIAL*  
AGREEMENT PADA PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS  
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT  
NO.073/PDT.P/2017/PA.JB)**

**Megarini Adila Putri Lubis**

**Abstrak**

Perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan harta kekayaan antara suami dan isteri yang didapatkan selama masa perkawinan. Setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat setelah dilangsungkan perkawinan. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional pada Pasal 29 Ayat (3) bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada Penetapan No. 073/PDT.P/2017/PA.JB, Hakim dalam pertimbangannya berpendapat berbeda, bahwa perjanjian perkawinan setelah perkawinan mulai berlaku hanya setelah adanya penetapan ini. Sehingga, dalam hal ini terdapat inkonsistensi hukum pada penafsiran hukum Hakim dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian menurut hukum di Indonesia dan mengetahui kepastian hukum mulai berlakunya *post-nuptial agreement* (Studi Kasus Penetapan No. 073/PDT.P/2017/PA.JB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang–Undang dan pendekatan kasus serta dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, perjanjian perkawinan diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia terdiri dari Pasal 139-154 KUHPerdara, Pasal 29 UUP, Pasal 42-52 KHI, serta Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kedua, ditemukan tidak adanya kepastian hukum pada Penetapan No. 073/PDT.P/2017/PA.JB karena perbedaan penafsiran Hakim dan yang diatur pada Putusan MK mengenai mulai berlakunya perjanjian perkawinan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran; Pemisahan Harta

**LEGAL CERTAINTY OF VALIDITY OF THE POST-NUPTIAL  
AGREEMENT IN MIXED MARRIAGE (CASE STUDY OF  
DETERMINATION PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NO.  
073/PDT.P/2017/PA.JB)**

**Megarini Adila Putri Lubis**

**Abstract**

*Marriage agreements in mixed marriages are done to provide legal certainty for husband and wife related to ownership of assets raised by the couple during marriage period. After the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 is issued, the marriage agreement can be made at time after the marriage is held. The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 provides a constitutional interpretation in Article 29 Paragraph (3) that the marriage agreement takes effect from the time the marriage takes place, except in case other things are stipulated in the marriage agreement. On the Stipulation No. 073/PDT.P/2017/PA.JB, Judge with his consideration has a different opinion that the marriage agreement after marriage comes into effect only after this stipulation is made. In this case there is a legal inconsistency in the legal interpretation of the Judges and the Constitutional Court Decision No.69 / PUU-XIII / 2015. The aims of this study are to determine the arrangement of agreements regarding to law in Indonesia and to perceive the legal certainty of the entry into force of the post-nuptial agreement (Case Study of Determination No. 073/PDT.P/ 2017/PA.JB). This study used a juridical normative research method with the Law approach and the case approach. It was carried out by literature study. This study resulted in the findings that, first, the marriage agreement is regulated based on positive law in Indonesia, consisting of Articles 139-154 of the Civil Code, Article 29 UUP, Articles 42-52 KHI, and the Constitutional Court Decision Number 69/ PUU-XIII/2015. Second, it was suggested that there was no legal certainty in Stipulation No. 073/PDT.P/2017/PA.JB due to differences in the interpretation of the Judges and those stipulated in the Constitutional Court Decision regarding the entry into force of the marriage agreement.*

**Keywords:** *Marriage Agreement; Mixed Marriage; Assets Ownership*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kepastian Hukum Berlakunya *Post-Nuptial Agreement* Pada Perkawinan Campuran (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat NO.073/PDT.P/2017/PA.JB).”

Tugas akhir ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung dan tidak langsung. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis, Erniwati dan Abd. Haris Royani Lubis, serta Adik penulis, Citra Rahmadhani Putri Lubis, yang selalu memberikan doa dan motivasi serta tulus mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Siti Nurul Intan Sari D., S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
6. Sahabat penulis Cut Aldila, Terima kasih telah mendampingi, memberikan bantuan dan motivasi baik selama masa perkuliahan hingga selama proses penulisan tugas akhir sehingga penulis kembali memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu. Aghniya (Ica), Amel, Ghifara,



dan Maulfie, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis sehingga menjadi bagian dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

7. Sahabat-sahabat penulis, Riki, Ratri, Rahayu, Rahmat, Rahil dan Alm. Syahbani Akmal, Terima kasih sudah menemani penulis sejak bangku SMA, dan selalu memberikan motivasi selama proses penyelesaian tugas akhir. Penulis bersyukur memiliki sahabat seperti kalian.
8. Teman-teman Mahasiswa/i Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah menemani selama masa perkuliahan berlangsung.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum bisa dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya.

Tangerang, 25 Februari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRAC</i>.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>7</b>
A. Literature Review .....	7
B. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>12</b>
A. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia .....	12
B. Kepastian Hukum Mulai Berlakunya Post-Nuptial Agreement (Studi Kasus Penetapan No. 73/PDT.P/2017/PA.JB) .....	17
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Berita Acara Sidang Tugas Akhir

Lampiran 2 : Lembar Perbaikan Ujian Skripsi

Lampiran 3 : Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi

Lampiran 4 : Kartu Monitoring Bimbingan

Lampiran 5 : Hasil Turnitin

Lampiran 6 : Bukti Submit

Lampiran 7 : Surat Pernyataan